



**PUTUSAN**

Nomor 492 K/Ag/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. FARIDAH BINTI NASAR AZAN ABDAT**, bertempat tinggal di Jalan Senopati Nomor 29 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;
2. **INAYAH** alias **INAYAH ROSID ABDAD BINTI ROSYID ALI ABDAT** alias **ROSYID ALI ABDAD** alias **ROSYID**, bertempat tinggal di Jalan Semeru Nomor 10 RT. 006 RW. 009 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu;
3. **AMALIA ABDAT BINTI ROSYID ALI ABDAT** alias **ROSYID ALI ABDAD** alias **ROSYID**, bertempat tinggal di Jalan Belitung Nomor 50 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
4. **NORA BINTI ROSYID ALI ABDAT** alias **ROSYID ALI ABDAD** alias **ROSYID**, bertempat tinggal di Kedung Lumbu RT. 002 RW. 004 Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;
5. **HENI RUSIDA** alias **ROSYIDA BINTI ROSYID ALI ABDAT** alias **ROSYID ALI ABDAD** alias **ROSYID**, bertempat tinggal di Kompleks PLN Senayan 22 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
6. **ALIX** alias **ALIX ROSYID BIN ROSYID ALI ABDAT** alias **ROSYID ALI ABDAD** alias **ROSYID**, bertempat tinggal di Kedung Lumbu RT. 002 RW. 005 Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 492 K/Ag/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Abdul Djalil Jalan Monginsidi Nomor 52 Kelurahan Margoyudan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**ULLYA ROSYID ABDAT**, bertempat tinggal di Jalan Senopati RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Naufal Rikza, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pinang Gang Pinang 5 Nomor 6 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **FERIANA**, bertempat tinggal di Kedung Lumbu RT. 003 RW. 006 Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;
2. **DINA**, bertempat tinggal di Joyo Sudiran/Kyai Mojo Nomor 110 RT. 002 RW. 012 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;

Nomor 1 dan Nomor 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Naufal Rikza, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pinang Gang Pinang 5 Nomor 6 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024;

3. **OLVA**, bertempat tinggal di Kedung Lumbu RT. 003 RW. 006 Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;
4. **KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH/KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG**, berkedudukan di

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 492 K/Ag/2024



Jalan Hanoman Raya Nomor 25 Kelurahan Krapyak  
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;

5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

6. **KANTOR NOTARIS/PPAT AFIFAH, S.H., M.Kn.**, berkedudukan di Jalan Solo-Karang Anyar/Jalan Solo-Tawang Mangu Nomor 7 Palur Wetan Kelurahan Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 telah meninggal dunia suami/ayah kandung para Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III yang bernama Rosyid Ali Abdat alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid Bin Ali Azan Abdad di Surakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Senopati Nomor 29 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat dengan Tergugat serta janda dari Rosyid Ali Abdat alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid Bin Ali Azan Abdad sebagai ahli waris yang sah dari almarhum;
4. Menetapkan ahli waris Rosyid Ali Abdat alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid sebagai berikut:
  - 4.1. Ny. Faridah Binti Nasar Azan Abdat sebagai istri kedua (Penggugat I);

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 492 K/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Inayah alias Inayah Rosid Abdad Binti Rosyid Ali Abdad alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid sebagai anak perempuan (Penggugat II);
- 4.3. Amalia Abdad Binti Rosyid Ali Abdad alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid sebagai anak perempuan (Penggugat III);
- 4.4. Nora Binti Rosyid Ali Abdad alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid sebagai anak perempuan (Penggugat IV);
- 4.5. Heni Rusida alias Rosyida Binti Rosyid Ali Abdad alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid sebagai anak perempuan (Penggugat V);
- 4.6. Alix alias Alix Rosyid Bin Rosyid Ali Abdad alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid sebagai anak laki-laki (Penggugat VI);
- 4.7. Ullya Rosyid Abdad (Tergugat);
- 4.8. Feriana (anak luar kawin/Turut Tergugat I);
- 4.9. Dina (anak luar kawin/Turut Tergugat II);
- 4.10. Olva (anak luar kawin/Turut Tergugat III);
5. Menetapkan harta peninggalan Rosyid Ali Abdad alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid (posita angka 10 huruf a, b, c, d) berupa:
  - 5.1. Hotel Matahari yang terletak di Jalan Kartopuran Nomor 8 Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, terdiri dari 5 (lima) Sertipikat Hak Milik Nomor 623 atas nama Nyonya Faridah istri Rosid, seluas lebih kurang 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2587/1990 tanggal 16 Agustus 1990, Sertipikat Hak Milik Nomor 726 atas nama Rosyid dengan istri Nyonya Farida (Penggugat I), seluas lebih kurang 348 (tiga ratus empat puluh delapan) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 4809/1993 tanggal 11 November 1993, Sertipikat Hak Milik Nomor 734 atas nama Rosyid suami Nyonya Farida (Penggugat I) seluas lebih kurang 348 (tiga ratus empat puluh delapan) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 4809/1993 tanggal 11 November 1993, Sertipikat Hak Milik Nomor 876 semula atas nama: 1. Rosyid, 2. Nyonya Faridah, seluas lebih kurang 63 (enam puluh tiga) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1696/1997 tanggal 15 April 1997 kemudian beralih nama berdasarkan

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 492 K/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewarisan Surat Keterangan Hak Waris Nomor W13.AHU.AHU.2-AH.06.09-345/I tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan Semarang (dari Rosyid) dan pemindahan pencatatan beralih nama: 1. Faridah, 2. Inayah Rosid Abdad, 3. Amalia Abdat, 4. Nora, 5. Heni Rusida dan 6. Alix, Sertipikat Hak Milik Nomor 971 atas nama Rosyid seluas lebih kurang 19 (sembilan belas) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 96/Jayengan/1999 tanggal 26 Oktober 1999, kelima sertipikat tersebut di atas semuanya terletak di Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta;

5.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Senopati Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon, terbukti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 91 atas nama Rosyid Ali Abdad seluas lebih kurang 170 (seratus tujuh puluh) meter persegi, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2004 Nomor 283/Kedung Lumbu/2004;

5.3. Kios Pasar Klewer Blok A.123/th 1981 atas nama Farida (Penggugat I), pada tanggal 26 November 2012 berpindah kepemilikan atas nama Penggugat VI;

5.4. Kios Pasar Klewer Blok GG Nomor 34.A/th1987 atas nama Ny. Faridah dijual oleh Rosyid Ali Abdat alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid diganti dengan Toko Pasar Klewer Nomor Kios 122 atas nama Penggugat VI;

6. Menetapkan harta bawaan Penggugat I berupa:

6.1. Sebuah cincin kawin dengan berat 5 (lima) gram;

6.2. Sebuah cincin hias dengan berat 5 (lima) gram;

6.3. Sebuah kalung dengan berat 10 (sepuluh) gram;

6.4. Sebuah bandul kalung dengan berat 5 (lima) gram;

6.5. Enam buah gelang krencing dengan berat 60 (enam puluh) gram;

6.6. Sebuah gelang puntiran dengan berat 50 (lima puluh) gram;

6.7. Uang warisan dari keluarga Nasar Abdat tahun 1997 sejumlah Rp35.777.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

6.8. Dua bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta yang masing-masing

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 492 K/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bidang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 763 atas nama Nyonya Faridah istri Rosyid Ali Abdat, seluas lebih kurang 42 (empat puluh dua) meter persegi, Surat Ukur Nomor 125/Kedung Lumbu/1999 tanggal 21 Juli 1999 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 34 atas nama Nyonya Faridah istri Rosyid Ali Abdat, seluas lebih kurang 53 (lima puluh tiga) meter persegi, Surat Ukur Nomor 136/Kedung Lumbu/1999 tanggal 9 Oktober 1999;

- 6.9. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 688 atas nama Rosyid seluas lebih kurang 153 (seratus lima puluh tiga) meter persegi, Surat Ukur Nomor 90/Kedung Lumbu/1999 tanggal 29 Maret 1999;
- 6.10. Satu unit bangunan berupa kios yang terletak di Pasar Klewer Nomor A.121 atas nama alias Rosyid Ali Abdad;
7. Menetapkan utang Rosyid Ali Abdat alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid sejumlah Rp3.010.144.000,00 (tiga miliar sepuluh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
8. Memerintahkan Tergugat I untuk segera menandatangani Akta Jual Beli Hotel Matahari yang beralamat di Jalan Kartopuran Nomor 8 Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
9. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Rosyid Ali Abdat alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid menurut ketentuan hukum waris Islam dan ketentuan undang-undang yang berlaku;
10. Memerintahkan Turut Tergugat V untuk mencatatkan blokir terhadap Sertipikat dengan rincian sebagai berikut:
  - 10.1. Hotel Matahari yang terletak di Jalan Kartopuran Nomor 8 Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, terdiri dari 5 (lima) Sertipikat Hak Milik Nomor 623 atas nama Nyonya Faridah istri Rosid, seluas lebih kurang 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2587/1990 tanggal 16 Agustus 1990, Sertipikat Hak Milik Nomor 726 atas nama Rosyid dengan istri Nyonya Farida, seluas lebih kurang 348 (tiga ratus empat puluh delapan) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 4809/1993

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 492 K/Ag/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 1993, Sertipikat Hak Milik Nomor 734 atas nama Rosyid suami Nyonya Farida seluas lebih kurang 348 (tiga ratus empat puluh delapan) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 4809/1993 tanggal 11 November 1993, Sertipikat Hak Milik Nomor 876 semula atas nama: 1. Rosyid, 2. Nyonya Faridah, seluas lebih kurang 63 (enam puluh tiga) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1696/1997 tanggal 15 April 1997 kemudian beralih nama berdasarkan Pewarisan Surat Keterangan Hak Waris Nomor W13.AHU.AHU.2-AH.06.09-345/I tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan Semarang (dari Rosyid) dan Pemindahan Pencatatan beralih nama: 1. Faridah, 2. Inayah Rosid Abdad, 3. Amalia Abdat, 4. Nora, 5. Heni Rusida dan 6. Alix, Sertipikat Hak Milik Nomor 971 atas nama Rosyid seluas lebih kurang 19 (sembilan belas) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 96/Jayengan/1999 tanggal 26 Oktober 1999, kelima sertipikat tersebut di atas semuanya terletak di Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta;

- 10.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Senopati Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, terbukti dari surat Sertipikat Hak Milik Nomor 91 atas nama Rosyid Ali Abdat seluas lebih kurang 170 (seratus tujuh puluh) meter persegi, Surat Ukur Nomor 283/Kedung Lumbu/2004 tanggal 5 Maret 2004;
- 10.3. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 688 atas nama Rosyid seluas lebih kurang 153 (seratus lima puluh tiga) meter persegi, Surat Ukur Nomor 90/Kedung Lumbu/1999 tanggal 29 Maret 1999;
- 10.4. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 763 atas nama Nyonya Faridah istri Rosyid Ali Abdat, seluas lebih kurang 42 (empat puluh dua) meter persegi, Surat Ukur Nomor 125/Kedung Lumbu/1999 tanggal 21 Juli 1999;
- 10.5. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 34 atas nama Nyonya Faridah istri Rosyid Ali Abdat, seluas lebih kurang 53

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 492 K/Ag/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh tiga) meter persegi, Surat Ukur Nomor 136/Kedung Lumbu/1999 tanggal 9 Oktober 1999;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan berupa:

- 11.1. Hotel Matahari yang terletak di Jalan Kartopuran Nomor 8 Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, terdiri dari 5 (lima) Sertipikat Hak Milik Nomor 623 atas nama Nyonya Faridah istri Rosid, seluas lebih kurang 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2587/1990 tanggal 16 Agustus 1990, Sertipikat Hak Milik Nomor 726 atas nama Rosyid dengan istri Nyonya Farida, seluas lebih kurang 348 (tiga ratus empat puluh delapan) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 4809/1993 tanggal 11 November 1993, Sertipikat Hak Milik Nomor 734 atas nama Rosyid suami Nyonya Farida seluas lebih kurang 348 (tiga ratus empat puluh delapan) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 4809/1993 tanggal 11 November 1993, Sertipikat Hak Milik Nomor 876 semula atas nama: 1. Rosyid, 2. Nyonya Faridah, seluas lebih kurang 63 (enam puluh tiga) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1696/1997 tanggal 15 April 1997 kemudian beralih nama berdasarkan pewarisan Surat Keterangan Hak Waris Nomor W13.AHU.AHU.2-AH.06.09-345/I tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan Semarang (dari Rosyid) dan Pemindahan Pencatatan beralih nama: 1. Faridah, 2. Inayah Rosid Abdad, 3. Amalia Abdat, 4. Nora, 5. Heni Rosida dan 6. Alix, Sertipikat Hak Milik Nomor 971 atas nama Rosyid seluas lebih kurang 19 (sembilan belas) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 96/Jayengan/1999 tanggal 26 Oktober 1999, kelima sertipikat tersebut di atas semuanya terletak di Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
- 11.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Senopati Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, terbukti dari surat Sertipikat Hak Milik Nomor 91 atas

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 492 K/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nama Rosyid Ali Abdad seluas lebih kurang 170 (seratus tujuh puluh) meter persegi, Surat Ukur Nomor 283/Kedung Lumbu/2004 tanggal 5 Maret 2004;

11.3. Kios Pasar Klewer Blok A.123/th 1981 atas nama Farida (Penggugat I), pada tanggal 26 November 2012 berpindah kepemilikan atas nama Penggugat VI;

11.4. Kios Pasar Klewer Blok GG Nomor 34.A/th1987 atas nama Ny. Faridah (Penggugat I) dijual Rosyid Ali Abdad alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid diganti dengan Toko Pasar Klewer Nomor Kios 122 atas nama Penggugat VI;

11.5. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 688 atas nama Rosyid seluas lebih kurang 153 (seratus lima puluh tiga) meter persegi, Surat Ukur Nomor 90/Kedung Lumbu/1999 tanggal 29 Maret 1999;

11.6. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 763 atas nama Nyonya Faridah istri Rosyid Ali Abdad, seluas lebih kurang 42 (empat puluh dua) meter persegi, Surat Ukur Nomor 125/Kedung Lumbu/1999 tanggal 21 Juli 1999;

11.7. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 34 atas nama Nyonya Faridah istri Rosyid Ali Abdad, seluas lebih kurang 53 (lima puluh tiga) meter persegi, Surat Ukur Nomor 136/Kedung Lumbu/1999 tanggal 9 Oktober 999;

11.8. Satu unit bangunan berupa Kios Pasar Klewer Nomor A.121 atas nama Rosyid Ali Abdad alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid;

12. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai/memperoleh hak atas harta peninggalan Rosyid Ali Abdad alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan proses balik nama sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

13. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul selama pengurusan pembagian harta peninggalan Rosyid Ali Abdad alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid sampai dengan peralihan hak harta peninggalan Rosyid Ali Abdad alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid



atas harta peninggalan kepada para ahli waris almarhum, pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum faraid;

14. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan para Penggugat *error in persona* dan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Rosyid Ali Abdat alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid;
3. Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi atas hasil pengelolaan Hotel Matahari 1/8 (satu perdelapan) setelah dikurangi 1/8 (satu perdelapan) hak istri Tergugat Rekonvensi I, sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) x 1/8 (satu perdelapan) maka masing-masing sejumlah Rp229.687.500,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi atas aset yang telah dijual belikan oleh para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menetapkan hak dari Penggugat Rekonvensi atas penjualan Hotel Matahari yakni 1/8 (satu perdelapan) setelah dikurangi 1/8 (satu perdelapan) hak istri (Tergugat Rekonvensi I), sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka masing-masing mendapatkan sejumlah Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 492 K/Ag/2024



Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi ditolak oleh Pengadilan Agama Surakarta dengan Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Ska. tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Smg. tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Ska. tanggal 27 Desember 2023 baik yang mengenai eksepsi maupun pokok perkara dalam bagian konvensi maupun dalam bagian rekonvensi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Smg. tanggal 28 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi/para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

*Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 492 K/Ag/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak penghapusan utang Rosyid Ali Abdat alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid sejumlah Rp3.587.181.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari Tergugat;
3. Menolak penghapusan segala biaya yang timbul dalam pengurusan harta peninggalan (warisan) Rosyid Ali Abdat alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid dari Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi;
4. Menetapkan utang Rosyid Ali Abdat alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid sejumlah Rp3.587.181.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
5. Memerintahkan Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, II dan III untuk menandatangani Akta Jual Beli Hotel Matahari yang terletak di Jalan Kartopuran Nomor 8 Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
6. Menghukum Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, II dan III untuk membayar utang Rosyid Ali Abdat alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid sejumlah Rp3.587.181.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menghukum Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, II dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pengurusan harta peninggalan (warisan) Rosyid Ali Abdat alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid (pewaris);

Atau apabila Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Perdata Agama yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 492 K/Ag/2024



Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi mengenai *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya, sebab dalam gugatan para Penggugat tidak menjelaskan apakah orang tua (bapak dan ibu) pewaris (Rosyid Ali Abdat alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid) masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Selain itu pewaris (Rosyid Ali Abdat alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid) juga telah menikah kembali (nikah siri) dengan mantan istri pertamanya (Farida Binti Salim), akan tetapi tidak disebutkan kapan pernikahan kembali tersebut terjadi. Hal ini penting untuk mengetahui status pernikahan pewaris (Rosyid Ali Abdat alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid) dengan Farida Binti Salim guna memastikan apakah Farida Binti Salim tersebut mempunyai hak atau tidak terhadap harta bersama dengan pewaris (Rosyid Ali Abdat alias Rosyid Ali Abdad alias Rosyid);

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan perkara *a quo* mengandung cacat formil karena kabur/tidak jelas (*obsuur libel*), oleh karenanya Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, **Ny. Faridah Binti Nasar Azan Abdat dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 492 K/Ag/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **Ny. FARIDAH BINTI NASAR AZAN ABDAT**, 2. **INAYAH** alias **INAYAH ROSID ABDAD BINTI ROSYID ALI ABDAT** alias **ROSYID ALI ABDAD** alias **ROSYID**, 3. **AMALIA ABDAT BINTI ROSYID ALI ABDAT** alias **ROSYID ALI ABDAD** alias **ROSYID**, 4. **NORA BINTI ROSYID ALI ABDAT** alias **ROSYID ALI ABDAD** alias **ROSYID**, 5. **HENI RUSIDA** alias **ROSYIDA BINTI ROSYID ALI ABDAT** alias **ROSYID ALI ABDAD** alias **ROSYID** dan 6. **ALIX** alias **ALIX ROSYID BIN ROSYID ALI ABDAT** alias **ROSYID ALI ABDAD** alias **ROSYID**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 492 K/Ag/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Administrasi kasasi	Rp480.000,00
	Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.  
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 492 K/Ag/2024